

## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 16 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

### **TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu merupakan kebutuhan penting dan mendasar bagi masyarakat dalam kehidupannya, oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan dalam pendistribusiannya agar masyarakat dapat memperolehnya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan;
  - b. bahwa kondisi pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Khusus Solar, dewasa ini sering mengalami permasalahan karena terbatasnya stok pada stasiun-stasiun pengisian untuk umum, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya, oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah-langkah kongkrit Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan pendistribusian pada semua tingkatan dan jalur distribusi yang ada di daerah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, maka Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK TERTENTU DI SULAWESI TENGGARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara;
5. Tata Cara Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu mulai dari Depot sampai ke masyarakat pengguna dengan persyaratan-persyaratan tertentu;
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu;
7. PT. Pertamina (Persero) yang selanjutnya disebut Pertamina adalah Perusahaan Milik Negara yang diberikan tugas untuk mengelola dan memproduksi minyak diseluruh wilayah Indonesia dan menyediakan kebutuhan energi bahan bakar dan gas untuk masyarakat Indonesia.
8. Depot adalah tempat penampungan Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Pertamina yang tersebar di Wilayah Sulawesi Tenggara;
9. Lembaga Penyalur adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi/izin dari Pertamina untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari Transportir, SPBU, SPBN, SPDN, APMS, dan Penyalur.
10. Transportir adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mengangkut dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dari Depot ke Lembaga Penyalur lain atau kepada Pengguna di Sulawesi Tenggara;
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu kepada Pengguna Umum di Sulawesi Tenggara;
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang selanjutnya disebut SPBN adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu kepada Masyarakat Nelayan;
13. Solar Paket Dealer Nelayan yang selanjutnya disebut SPDN adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi kepada Nelayan kecil;

14. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disebut APMS adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu Khusus Premium dan Solar kepada Pengguna yang belum dijangkau oleh pelayanan SPBU;
15. Penyalur adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu di Daerah Terpencil;
16. Pengguna adalah pihak-pihak yang menggunakan secara langsung Jenis BBM Tertentu, baik atas nama perorangan maupun lembaga hukum (Pemerintah dan Swasta);
17. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang di gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
18. Wadah lain adalah tempat yang digunakan untuk penampungan Jenis BBM tertentu selain tangki standar motor yang merupakan bawaan pabrik;
19. Pejabat Berwewenang Provinsi adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi wewenang oleh Gubernur;
20. Pejabat Berwewenang Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh Bupati/Walikota.
21. Kartu Kendali adalah kartu catatan pengisian Jenis BBM Tertentu, mulai dari Lembaga Penyalur sampai dengan Pengguna.

## **BAB II**

### **TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu bertujuan untuk menghindari terjadinya kelangkaan Jenis BBM Tertentu yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai akibat pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu meliputi :

- a. Sosialisasi pelaksanaan pengawasan;
- b. Pendataan Lembaga Penyalur pada semua tingkatan dan jalur distribusi yang ada di Sulawesi Tenggara;
- c. Penyerahan Kartu Kendali kepada Lembaga Penyalur dan Pengguna;
- d. Pengecekan Stok Jenis BBM Tertentu pada tempat-tempat pengisian di setiap Lembaga Penyalur;
- e. Pengendalian pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui penerapan Kartu Kendali dalam penyaluran pada setiap Lembaga Penyalur dan Pengguna;
- f. Evaluasi dan pelaporan hasil Pengawasan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Pengawasan Pendistribusian BBM Tertentu dilaksanakan pada semua tingkatan dan jalur distribusi, mulai dari Transportir, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur, sampai dengan Pengguna.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan kuota Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusiannya.
- (2) Untuk kelancaran pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Gubernur membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada semua tingkatan dan jalur distribusi melalui penerapan Kartu Kendali.
- (3) Bupati/Walikota membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan teknis di lapangan yang dilakukan secara selaras dengan tugas Tim yang dibentuk Gubernur.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan kewenangan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penggunaan Kartu Kendali**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi dilakukan melalui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu Premium dan Minyak Tanah dilakukan melalui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak sampai ke pengguna.
- (3) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada sasaran-sasaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Instrumen Kartu Kendali dengan Format Isian tertentu yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya dalam proses pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

- (4) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang Provinsi, selanjutnya didistribusi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota dan seterusnya disalurkan ke Transportir, SPBU, SPBN,SPDN, APMS, dan Penyalur serta Pengguna yang ada di daerahnya masing-masing.
- (5) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang Kabupaten/Kota setelah melalui penilaian yang obyektif bersama Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan Pendistribusian Jenis Bakar Minyak Tertentu dari Depot ke Transportir**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Depot ke Transportir menggunakan Kartu Kendali dengan Format Isian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Setiap Transportir wajib memiliki Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlihatkannya kepada Petugas Depot dan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota untuk dicatat dan disahkan saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu.
- (3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, Transportir melaporkan/ menyerahkannya kepada Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.
- (4) Kartu Kendali yang telah penuh terisi sebagaimana dimaksud ayat (3), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Depot ke Transportir.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur menggunakan Kartu Kendali dengan Format Isian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Setiap SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur wajib memiliki Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlihatkannya kepada Transportir dan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota untuk dicatat dan disahkan saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu.

- (3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur melaporkan/menyerahkannya kepada Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.
- (4) Kartu Kendali yang telah penuh terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KHUSUS SOLAR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan Pengguna Jenis BBM Tertentu Khusus Solar**

##### **Pasal 9**

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi diperuntukan bagi :
  - a. Usaha Mikro;
  - b. Usaha Perikanan;
  - c. Transportasi;
  - d. Pelayanan Umum;
  - e. Usaha Pertanian.
- (2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan jenis BBM Solar Bersubsidi.
- (3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Usaha Mikro yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro serta telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan Pendistribusian jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota, dapat diberikan paling banyak 600 liter/bulan/unit Usaha Mikro.
- (4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi Usaha Perikanan yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Perikanan dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT, diberikan paling banyak 10 kilo liter/unit/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;
  - b. Pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional Pembenihan dan Pembesaran, diberikan paling banyak 600 liter/bulan/unit usaha pembenihan.

- (5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Usaha Transportasi yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawas Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Sarana Transportasi Air (kendaraan bermotor) yang digunakan untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 1500 liter/unit/hari, dan untuk sarana angkutan umum milik Swasta dan sarana angkutan milik Instansi Pemerintah serta milik perorangan dengan kapasitas mesin maksimum 30 GT, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 liter/unit/hari.
  - b. Sarana Angkutan Darat (Kendaraan Bermotor) Milik Instansi Pemerintah/Swasta/Perorangan, meliputi :
    1. Kendaraan Bermotor Roda Empat, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 40 liter/unit/ hari;
    2. Kendaraan Bermotor Roda Enam, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 90 liter/unit/ hari;
    3. Kendaraan Bermotor Roda Enam keatas, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 liter/unit/ hari;
    4. Mobil Damri lintas Kab/Kota, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 liter/unit/hari;
    5. Kendaraan bermotor roda empat lintas Kab/Kota, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 60 liter/hari;
    6. Kendaraan bermotor roda enam ke atas lintas Kab/Kota, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 liter/unit/hari.
- (6) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diperuntukan bagi pelayanan umum yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawas Pendistribusian Jenis BBM tertentu Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Rumah sakit, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 600 liter/bulan/unit rumah sakit.
  2. Sarana Pendidikan, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 liter/bulan/unit sarana pendidikan.
  3. Sarana Sosial, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 liter/bulan/unit sarana sosial.
  4. Kantor Pemerintah, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 liter/bulan/unit Kantor Pemerintah.



- (7) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi Usaha Pertanian yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Pertanian dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Petani yang menggunakan Traktor Roda Empat, diberikan paling banyak 240 liter/unit/ha/musim tanam.
  - b. Petani yang menggunakan Traktor Roda Dua, diberikan paling banyak 80 liter/unit/ha/musim tanam.
  - c. Petani yang menggunakan Mesin Penggiling Padi, diberikan paling banyak 20 liter/unit/5 ton gabah kering giling.

#### **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi Dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur Ke Pengguna**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke Usaha Mikro/Usaha Perikanan/Pelayanan Umum/Usaha Pertanian, menggunakan Kartu Kendali dengan Format Isian sebagaimana tercantum pada Lampiran III.A Peraturan ini.
- (2) Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke Kendaraan Bermotor Alat Transportasi Air dan Darat milik Pemerintah/Swasta/Perorangan, menggunakan Kartu Kendali dengan Format Isian sebagaimana tercantum pada Lampiran III.B Peraturan ini.
- (3) Setiap Pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada petugas SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur dan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi.
- (4) SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki Kartu Kendali.
- (5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap Pengguna BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi telah penuh terisi, segera melaporkannya kepada SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur terdekat untuk ditukar dengan Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali yang telah tersisi dengan data tersebut oleh SPBU/SPBN//SPDN/APMS/Penyalur menyampaikannya kepada Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota.

- (6) Kartu Kendali yang telah penuh terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu Khusus Solar dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyialur ke Pengguna.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU**

#### **Pasal 12**

- (1) Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota pada setiap bulan membuat rekapitulasi keseluruhan data pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai data yang ada pada Kartu Kendali dan disampaikan kepada Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Provinsi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Berwewenang Provinsi dan Pejabat Berwewenang Kab/Kota.
- (2) Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota secara kontinyu senantiasa melakukan monitoring perkembangan yang terjadi, baik melalui dokumen laporan hasil pengawasan maupun pengamatan langsung dilapangan agar permasalahan yang terjadi dapat dideteksi sejak dini.
- (3) Secara periodik Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu paling kurang 2 (dua) kali setahun.
- (4) Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi paling kurang sekali dalam setahun dengan melibatkan Instansi terkait.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi terdapat indikasi permasalahan teknis karena ketidakjelasan atau kurang operasionalnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan ini yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dapat mempengaruhi kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Ketua Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tingkat Provinsi dapat membuat Petunjuk Tehnis Pelaksanaan.
- (6) Masyarakat, Pers dan Organisasi Non Pemerintah berperan aktif melakukan kontrol sosial atas pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu di Daerah.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

**BAB VIII**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Lembaga Penyalur dilarang untuk mendistribusikan BBM Jenis Solar Bersubsidi selain kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan penyimpanan/penimbunan Jenis BBM Tertentu tanpa rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Pengguna Jenis BBM Tertentu Khusus Solar Bersubsidi dilarang melakukan pengisian lebih dari satu kali dalam satu hari.
- (4) Setiap Lembaga Penyalur dan Pengguna yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan pengisian BBM tertentu dengan menggunakan wadah lain tanpa rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.

**BAB IX**

**PENUTUP**


**Pasal 15**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Jenis Solar (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 27-3-2013  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  
  
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 27-3-2013  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013  
NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DI SULAWESI TENGGARA

KARTU KENDALI PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DARI DEPOT PERTAMINA KE TRANSPORTIR PERTAMINA

KABUPATEN/KOTA : .....

NAMA USAHA TRANSPORTIR : .....


NOMOR POLISI KENDARAAN : .....

NO.	TANGGAL	SASARAN SPBU/SPBN/SPDN/ APMS/PENYALUR	JENIS BAHAN BAKAR YANG DISUPLAI			PENGESAHAN PETUGAS	
			PREMIUM (KL)	SOLAR (KL)	M. TANAH (KL)	DEPOT	TIM PENGAWAS TK. KAB./KOTA
JUMLAH							

....., ..... 201....

KETUA TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS  
BBM TERTENTU KABUPATEN/KOTA.....

PIMPINAN USAHA TRANSPORTIR



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DI SULAWESI TENGGARA

KARTU KENDALI PENGISIAN JENIS BBM TERTENTU DARI TRANSPORTIR  
KE SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR

NAMA SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR : .....

NOMOR REGISTRASI : .....


LOKASI : .....

No.	Hari/Tanggal	Premium (KI)		Solar (KI)		Minyak Tanah (KI)			Pengesahan Petugas			
		Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Transportir	Tim Pengawasan Tk. Kab./Kota
J U M L A H												

..... / ..... 201....

KETUA TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN  
BBM TERTENTU KABUPATEN/KOTA.....

PIMPINAN SPBU/SPBN/SPDN/  
APMS/PENYALUR



LAMPIRAN III.A : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DI SULAWESI TENGGARA

**KARTU KENDALI**

**PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS  
SOLAR BERSUBSIDI DI SPBU/SPBN/SPDN/APMS, PENYALUR BAGI USAHA  
MIKRO/USAHA PERIKANAN/PELAYANAN UMUM/USAHA PERTANIAN**

Nama Usaha : .....

Nama Pemilik : .....

Jenis & Kapasitas Mesin : .....


Jatah/Hari/Bulan/..... : .....

Rekomendasi Pejabat Berwewenang Kab./Kota : Nomor : .....; Tgl/Bln/Th : .....

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi Yang Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kab./Kota
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

KETUA TIM PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU  
KABUPATEN/KOTA.....

.....,.....201.....  
PEMILIK USAHA



LAMPIRAN III.B : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DI SULAWESI TENGGARA

**KARTU KENDALI**

PEENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS SOLAR BERSUBSIDI  
DI SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR BAGI KENDARAAN BERMOTOR  
ALAT TRANSPORTASI MILIK PEMERINTAH/SWASTA/PRIBADI

Nama Instansi/Usaha : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Nomor Polisi Kendaraan : .....  
 Spesifikasi Jenis Kendaraan : .....  
 Jatah/Hari/Bulan/..... : .....

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi Yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kab./Kota
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

PETUGAS/TIM PENGAWASAN  
KABUPATEN/KOTA.....

.....201.....  
PEMILIK KENDARAAN

.....  
  
 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 NUR ALAM